

**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK
DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

Dewi Kusuma Wardani

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Korespondensi Penulis: d3wikusuma@gmail.com

Agnesia Jeni Dodok

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Email : jenidodok21@gmail.com

***Abstract:** This study aims to find empirical evidence about the effect of corporate governance on tax aggressiveness with the disclosure of corporate social responsibility as a moderating variable seen from the financial statements listed on the IDX. The sampel data is 193 annual financial reports in 2016-2020. The analysis was carried out using multiple linear regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) with the SPSS version 21 program. Based on the results of data analysis and discussion conducted, it can be concluded that corporate governance has a positive effect on tax aggressiveness. Corporate social responsibility can weaken the negative influence of corporate governance on tax aggressiveness.*

***Key Word :** Coporate Governance, Tax Aggressiveness, Corporate Social Responsibility.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh corporate governance terhadap agresivitas pajak dengan pengungkapan corporate social responsibility sebagai variabel pemoderasi dilihat dari laporan keuangan yang terdaftar di BEI. Sampel data adalah 193 laporan keuangan tahunan tahun 2016-2020. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan program SPSS versi 21. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa corporate governance berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat memperlemah pengaruh negatif corporate governance terhadap agresivitas pajak.

Kata Kunci : Tata Kelola Perusahaan, Agresivitas Pajak, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ini diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penerimaan negara dari sektor pajak dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan di berbagai sektor. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajak sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterahkan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya untuk meminimalkan biaya guna memperoleh laba yang lebih tinggi (Putriani, 2020).

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak. Agresivitas pajak dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang masih dalam memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*). Hal ini berbeda dengan *tax evasion*. Agresivitas pajak mengarah pada usaha mengurangi pajak secara legal dengan diikuti pengungkapan informasi penuh kepada otoritas pajak. Praktik tindakan agresif biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan (Pranoto & Widagdo, 2016).

Kasus yang terkait agresivitas pajak pengusaha minerba (Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.557, sedangkan yang tidak melaporkan mencapai 3.624. menunjukkan, dari total 6.001 wajib pajak mineral dan batubara hanya 967 wajib pajak yang menjadi peserta program amnesti pajak dengan uang tebusan paling rendah yang dibayarkan oleh wajib pajak minerba tercatat sebesar Rp5 ribu, dan tertinggi Rp96,3 miliar. Wajib pajak pertambangan minyak dan gas bumi totalnya 1.114 wajib pajak hanya 68 yang menjadi peserta amnesti pajak dengan uang tebusan paling rendah yang dibayarkan oleh wajib pajak minerba tercatat sebesar Rp150 ribu, dan tertinggi Rp17,4 miliar (Kemenkue.go.id, 2016).

Agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan prinsip yang mengarah dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan, *shareholder* pada khususnya dan *stakeholder* pada umumnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai etika (Seprini, 2016). Untuk mencapai tata kelola yang baik, maka perusahaan harus menciptakan mekanisme *corporate governance* tersebut dapat tercapai melalui proksi komisaris independen. Dewan komisaris independen memiliki peran penting untuk memonitor kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan dalam memberikan nasihat atas kebijakan yang diterapkan oleh manajemen. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen (perantara/perwakilan dari perusahaan) akan semakin ketat. Dengan adanya kontrol yang ketat

yang dilakukan oleh komisaris independen diprediksi agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh agen akan semakin berkurang (Imam, 2016).

Penelitian yang mendukung komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiara dan Wijaya (2015) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan dengan *coporate governance* yang baik tentunya membutuhkan *Corprate social responsibility* karena semakin tinggi tingkat *corporate social responsibility* suatu perusahaan maka semakin besar tindakan agresivitas pajak. Perusahaan yang besar akan menerapkan mekanisme *corporate governance* dengan baik, maka akan berpengaruh juga terhadap meningkatnya nilai tambah bagi para pemegang saham. Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang berkaitan erat dengan pengawasan terhadap manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial dalam pengelolaan perusahaan yang berorientasi terhadap memaksimalkan laba perusahaan (Alkuasar *et al.*, 2020).

LANDASAN TEORI

Teori Agensi

Teori agensi merupakan bentuk kontraktual antara *principals* dan agen. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandate kepada pihak lain yaitu agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitas sebagai pengambilan keputusan (Adhitya, 2018). Hubungan teori agensi terjadi ketika salah satu pihak yang bertindak sebagai pihak penyewa pihak lain (*principals*) untuk melakukan suatu jasa dalam melakukan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada pihak yang disewa (agen) tersebut.

Hubungan teori agen dengan agresivitas pajak. Teori agensi menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pihak *principal* dengan agent ini dapat mempengaruhi kebijakan pajak perusahaan. Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment system* membuat perusahaan memiliki wewenang untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Hal ini dilakukan pihak agent karena adanya asimetrisme informasi dengan pihak *principal* sehingga agent dapat mengambil keuntungan tersendiri diluar kesepakatan kerjasama dengan *principal* karena adanya manajemen pajak yang dilakukan agent (Nugraha, 2015).

Hubungan teori agen dengan *corporate governance*. Teori agent menjelaskan adanya kontrak yang menimbulkan perbedaan kepentingan antara agent dan *principal* yang diakibatkan oleh adanya *asimetri* informasi yang dimiliki oleh kedua belah pihak, ada kemungkinan bahwa agent tidak bertindak demi kepentingan terbaik *principal*. Agent memiliki banyak informasi dibandingkan *principal*. Sehingga dibutuhkan *corporate governance* mutlak perlu ada dalam setiap perusahaan. Salah satu cara yang digunakan untuk membatasi perilaku *oportunistik* manajemen

laba dan untuk menghindari akibat *agency problem* adalah dengan menerapkan *corporate governance* yang baik (Hanum dan Zulaikha, 2015).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi di pandang penting bagi organisasi karena teori legitimasi didasari oleh batasan-batasan, norma-norma, nilai-nilai dan peraturan sosial yang membatasi perusahaan agar memperhatikan kepentingan sosial dan dampak dari reaksi sosial yang dapat ditimbulkan. Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi (Gray *et al.*, 2014).

Hubungan teori legitimasi dengan *pengungkapan corporate social responsibility* menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dimana perusahaan berada. Legitimasi ini menyebabkan perusahaan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Teori legitimasi menyatakan organisasi bukan hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga memperhatikan hak publik (Sagala, 2015).

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang rentan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar maupun kecil diseluruh dunia serta menjadi isu menarik bagi masyarakat. Agresivitas pajak sebagai kegiatan manajerial yang dilakukan melalui perencanaan pajak dengan memanipulasi penghasilan kena pajak baik secara legal atau illegal (Lanis dan Grant, 2012). Tindakan agresivitas pajak bertujuan meminimalkan pajak perusahaan yang saat ini agresivitas pajak menjadi perhatian publik karena tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan juga merugikan pemerintah, karena tindakan agresivitas pajak dilakuka oleh perusahaan ingin meminimalkan beban pajak melalui *tax planning activities* yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Yoehana, 2013).

Corporate Governance

Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Sihalodo dan Pratomo, 2014). Dengan diterapkannya *good corporate governance*, perusahaan akan mendapatkan manfaat, antara lain perbaikan dalam komunikasi, minimalisasi potensi benturan, fokus pada strategi-strategi utama, peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, kesinambungan manfaat (*sustainability of benefits*), promosi citra korporat (*corporate images*), dan perolehan kepercayaan *investor* (Melinda, 2013).

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pengungkapan *corporate social responsibility* merupakan pelaporan dari wujud tanggungjawab sosial perusahaan atas dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap komunitas serta masyarakat pada umumnya, pengungkapan *corporate social responsibility* didasarkan atas pedoman atau standar yang berlaku untuk dapat menilai seberapa besarnya aktivitas *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh suatu perusahaan (Partiwi, 2018). Pengungkapan *corporate social responsibility* akan memberikan dampak yang positif dimata masyarakat, media dan juga *stakeholder* dan juga dampak pada keberlangsungan hidup usaha yang dapat meningkatkan laba (Ermayanti, 2016).

PENGEMBANGAN HIPOTEISIS

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak

Corporate governance merupakan sistem, struktur dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan *value added* secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang pada perusahaan dan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder*. Untuk memahami konsep *corporate governance* teori yang digunakan adalah teori agensi, berdasarkan teori ini tata kelola suatu perusahaan harus diawasi serta dikendalikan guna memberikan keyakinan bahwa tata kelola perusahaan sudah dijalankan dengan mengacu pada kepatuhan peraturan dan ketentuan (Rengganis dan Putri, 2018). Teori agensi menyatakan bahwa hubungan agensi ketika konflik yang terjadi antara pengelola dan pemilik perusahaan terjadi karena adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Pengelolaan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan tujuan ingin meningkatkan kompensasi yang diterima melalui peningkatan keuntungan (Hanum dan Zulaikha, 2015). Hasil penelitian ini didukung oleh Sandy dan Lukviarman, (2015) menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: *Corporate governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Memperkuat Pengaruh Negatif *Corporate Governance* Terhadap Agresivitas Pajak.

Pengungkapan *corporate social responsibility* dapat berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak. *Corporate social responsibility* merupakan wujud kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar tempat perusahaan beroperasi. *Corporate governance* dan *corporate social responsibility* memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan agresivitas pajak. Ketika perusahaan berhasil dalam melaksanakan *corporate governance* secara efektif maka akan berdampak pada kinerja perusahaan sehingga dalam pelaksanaannya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang efektif bagi para *stakeholders* termasuk dalam menentukan tarif pajak efektif serta menaati peraturan pajak yang berlaku. Tindakan agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh komisaris independen yang berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan

mamastikan bahwa perusahaan telah melakukan prinsip-prinsip *good corporate governance* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan mengurangi tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk menghindari pajak yang dapat menguntungkan pihak manajemen (Murtanto, 2021). Semakin banyak jumlah komiaris independen maka tingkat pengendalian terhadap kinerja manajemen semakin tinggi, sehingga tingkat agresivitas pajak dapat berkurang.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Pengungkapan *corporate social responsibility* memperkuat pengaruh negatif *corporate governance* terhadap agresivita pajak

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2016 - 2020. Pengumpulan data dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 43 perusahaan. Analisis data menggunakan regresi berganda dan *moderated regression analysis*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Data

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda untuk membuktikan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dan untuk variabel moderasi menggunakan uji analisis moderated regression (MRA). Hasil uji SPSS dibuktikan pada tabel sebagai berikut:

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji Model (Goodnes Of Fit)

Tabel 1
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,522	2	2,761	16,768	,000 ^b
	Residual	34,086	207	,165		
	Total	39,609	209			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), Corporate Governance, Profitabilitas

Sumber: Data Sekunder,2022,diolah

Berdasarkan tabel 1 hasil uji model F dalam penelitian ini menunjukkan bahwa F-terhitung 16,768 dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dengan kata lain model dinyatakan fit. Sehingga hipotesis dapat diterima.

Tabel 2
Hasil Uji Koefisien (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,373 ^a	,139	,131	,40579

a. Predictors: (Constant), Corporate Governance,
Sumber: Data Sekunder, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,131. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen *corporate governance* secara bersamaan mempengaruhi agresivitas pajak sebesar 13,1% dan sisanya sebesar 86,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Tabel 3
Hasil Uji Statistika T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-1,759	,119		-14,781	,000
	Corporate Governance	-,251	,104	-,156	-2,421	,016

1. Dependent Variable: Agresivitas Pajak
Sumber: Data Sekunder, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 3 variabel *corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap ETR atau *corporate governance* berpengaruh positif agresivitas pajak pada tingkat signifikan 5%. *Corporate governance* memiliki probabilitas $0,016 < 0,05$ dengan nilai $t -2,421$ dan koefisien sebesar -0.251 Dengan demikian hipotesis menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak tidak dapat diterima.

2. Uji Analysis Moderated Regression Analysis (MRA)

Uji Model (Goodness Of Fit)

Tabel 4

Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,200	3	2,400	15,255	,000 ^d
	Residual	32,409	206	,157		
	Total	39,609	209			

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

b. Predictors: (Constant), Corporate Governance

c. Predictors: (Constant), Corporate Governance, Corporate Social Responsibility

d. Predictors: (Constant), Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, CG*CSR

Sumber: Data Sekunder, 2022, diolah

Berdasarkan tabel 4 hasil uji model F penelitian ini menunjukkan F-terhitung sebesar 15,255 dengan nilai signifikan sebesar 0,000 di bawah 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *corporate governance*, *corporate social responsibility* dan moderasi secara bersama mempengaruhi agresivitas pajak.

Tabel 5

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,167 ^b	,028	,018	,43129

a. Predictors: (Constant), Corporate Governance

b. Predictors: (Constant), Corporate Governance, Corporate Social Responsibility

c. Predictors: (Constant), Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, CG*CSR

Berdasarkan hasil tabel 5 menunjukkan bahwa nilai koefisien (Adjusted R²) sebesar 0,018 atau 1,8%. Dapat disimpulkan bahwa variabel *corporate governance*, *corporate social responsibility* dan memoderasi mampu memprediksi variabel agresivitas pajak sebesar 1,8% sedangkan 98,2%

Tabel 6

Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2,420	,118		-20,448	,000
1 Corporate Governance	-,589	,114	-,367	-5,151	,000
Corporate Social Responsibility	-,244	,060	-,320	-4,052	,000
CG*CSR	-,250	,040	-,541	-6,225	,000

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data Sekunder, 2022, diolah

Berdasarkan hasil tabel 6 menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* memiliki nilai koefisien sebesar -0,589 dengan probabilitas signifikan 0,000. Variabel *corporate social responsibility* memiliki nilai koefisien -0,244 dengan probabilitas signifikan 0,000. Sedangkan variabel moderasi 2 memiliki nilai koefisien -0,250 dengan probabilitas 0,000 di bawah 0,05, sehingga hipotesis 4 yang menyatakan bahwa *corporate social responsibility* memperlemah pengaruh negatif *corporate governance* terhadap agresivitas pajak tidak dapat diterima. Pada penelitian ini *corporate social responsibility* memperkuat pengaruh positif *corporate governance* terhadap agresivitas.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menemukan bukti empiris tentang pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak dengan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi dilihat dari laporan keuangan yang terdaftar di BEI. Data sampel sebanyak 193 laporan tahunan selama 5 tahun yang menerbitkan laporan keuangan tahunan pada tahun 2016-2020. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan program SPSS versi 21. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. *Corporate social responsibility* dapat memperlemah pengaruh negatif *corporate governance* terhadap agresivitas pajak.

IMPLIKASI PENELITIAN

Implikasi Perusahaan

Penelitian ini menunjukkan bahwa dapat menjadi tambahan pengetahuan dan wawasan tentang agresivitas pajak, sehingga berdampak pada peningkatan kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih maksimal dalam keberlangsungan usahanya, dengan tidak melakukan *tax planning* illegal yang dapat merugikan negara dan dapat mencemarkan nama baik perusahaan dimata publik

Implikasi Investor

Penelitian ini dapat digunakan oleh para investor dalam mempertimbangan keputusan berinvestasi dengan melihat faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak seperti tindakan profitabilitas untuk memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

KETERBATASAN MASALAH

Penelitian ini dapat menguji adanya pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur pada tahun 2016-2020. Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan antara lain:

1. Penelitian ini fokus membahas pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi, dan belum memasukkan faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak, seperti nilai perusahaan, kualitas laba dan ukuran perusahaan.
2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel sehingga hasil penelitian ini tidak dapat di generalisasikan pada jenis perusahaan lainnya yang ada di Indonesia.
3. Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini hanya lima tahun saja dari tahun 2016-2020 sehingga data yang digunakan kurang memperlihatkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

SARAN

Penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasn sebelumnya dapat ditarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya bisa meneliti dengan menggunakan periode penelitian yang berbeda dengan objek penelitian berbeda misalnya sektor perbankan dan *property* dan *real estate*.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggantikan variabel independen seperti ukuran perusa haandan juga menggantikan variabel moderasi dengan menggunakan variabel *intervening* sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berbeda dari penelitian – penelitian sebelumnya.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jangka waktu penelitian lebih dari lima tahun sehingga data tersebut dapat lebih memperlihatkan kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina. (2016). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Mayoritas Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *JOMFekom*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- E.G, D. M., & Murtanto, M. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 109–122. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8679>
- Gunawan, J. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 425. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i3.246>
- Hariyanto, F., & Utomo, D. C. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Perusahaan Jasa Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2016). *Diponegoro Journal of Accounting*, 7(4), 1–14.
- Ilhamsyah, F., Ginting, R., & Setiawan, A. (2020). Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Nurus. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 1(1), 1059–1076.
- Journal, D., & Accounting, O. F. (2019). Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3), 1–12.
- Luke, L., & Zulaikha, Z. (2016). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 13(1), 80–96.
- Migang, S., & Dina, W. R. (2020). Pengaruh Corporate Governance Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal GeoEkonomi*, 11(1), 42–55.
- Novitasari, S., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2016). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1901–1914.
- Pranoto, B. A., & Widagdo, A. K. (2016). Pengaruh Koneksi Politik dan Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 1(3), 472–486.
- Putrianika, P. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Agresivitas Pajak. *Paradigma*, 17(2), 57–68. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v17i2.2315>

- Qurrota A'yun. (2013). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Corporate Governance, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Rengganis, R. M. Y. D., & Putri, I. G. A. . A. D. P. (2018). Pengaruh Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia email : dwiyuliaa67@gmail.com / telp : + 6289512478401 Fakultas Ekonomi da. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24, 871–898.
- Rohman, P. dan. (2016). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*. 4(2003), 1–9.
- Romdhon, M., Kartiko, E., & Nurjamilah, S. (2021). Pengaruh Firm Size dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 20(2), 047–057.
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Nur Fadrih Asyik Sekolah Tinggi ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*. 6, 1–19.
- Simorangkir, Y. N. L., Subroto, B., & Andayani, W. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(2), 225–239. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i2.2277>
- Wardani, D. K., & Mursiyati. (2019). Pengaruh Profitabilitas , Komisaris Independen , Komite Audit, dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 7(2), 127–136. <https://doi.org/10.26460/ja.v7i2.806>
<https://doi.org/10.17509/jrak.v7i1.15117>
- Wardani, D. K., & Juliani. (2018). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Pemoderasi. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(2), 47–61. <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21349>
- Wardani, D. K., & Mursiyati. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Komite Audit, Dan CSR Terhadap Tax Avoidance. *Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*, 7(2), 127–136. <https://doi.org/10.26460/ja.v7i2.806>
- Wardani, D. K., Putriane, S. W., Puspitaningsih, E., Astuti, A. Y., & Mutorikoh, N. (2020). Dampak Riil Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 17(1), 375–382.
<https://doi.org/10.31316/akmenika.v17i1.678>.